



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SATUAN TUGAS(SATGAS) SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA,

- Menimbang : a. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/HK.03.1/5309/2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Satuan Tugas (SATGAS) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diLingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2022 sudah tidak sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis, perubahan kelembagaan, dan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Kelompok Kerja Satuan Tugas (SATGAS) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diLingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang

- Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/KPTS/KPU/tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW.1-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Kelompok kerja Satuan Tugas (SATGAS) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari unsur Komisioner dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Ngada sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas Kelompok Kerja Tugas SPIP KPU Kabupaten Ngada dalam rangka Pengendalian Pelaporan Keuangan dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Ngada setiap bulan/triwulan/semester merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugas kelompok kerja Satuan Tugas SPIP bertanggung jawab Kepada Ketua KPU Provinsi NTT.

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Bagian Anggaran 076 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.658351 Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 2 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

ttd.

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

STANISLAUS NEKE



Korespondensi Keo

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NGADA
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SATUAN
 TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN NGADA TAHUN 2023

| NO | NAMA | JABATAN DALAM POKJA | URAIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB |
|----|---|--|---|
| A | Stanislaus Neke, SE Aloysius Raubata, S.Sos Stefania OctavianaMeo, S.T, M.Pd Saiful Amri M.P. Sila,S Maria Veronika SekkeJawa, M.Hum | Pengarah Pengarah Pengarah Pengarah | 1. Merumuskan kebijakan sistem pengendalian intern 2. Mengarahkan kelompok kerja satuan tugas SPIP dalam rangka peningkatan pengendalian terhadap laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Ngada 3. Mempertanggungjawabkan pengendalian intern kepada Ketua KPU RI melalui Inspektorat KPU RI |
| B | Aryans T.Fanu,SE | Penanggung Jawab | 1. Melaksanakan pengendalian intern atas semua program kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja Satgas KPU Kabupaten ngada 2. Mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pengendalian kepada Ketua Kabupaten ngada selaku divisi pengendalian dan pengawasan 3. melakukan pengisian kartu kendali SPIP; |
| | | | 4. melakukan pengisian kartu kendali SPIP; 5. mengelola, memelihara, dan |

| | | | |
|---|-----------------|------------|---|
| | | | <p>mendokumentasikan penyelenggaraan SPIP; dan</p> <p>6. menyusun laporan penyelenggaraan SPIP yang mencakup unsur SPIP</p> |
| C | Maria Dea, A.Md | Ketua | <p>1. Membantu Sekretaris KPU Kabupaten Ngada dalam rangka pengendalian intern kepada Kelompok kerja satuan Tugas SPIP terhadap laporan keuangan dan dan akuntabilitas</p> <p>2. Mempertanggungjawabkan semua rangkaian kegiatan pengendalian intern pokja Satgas Kepada Sekretaris KPU Kabupaten Ngada</p> |
| D | Raymundus Naru | Sekretaris | <p>1. Menghimpun/mengkompilasi semua unsur pengendalian intern terhadap laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja dan masing-masing sub bagian</p> <p>2. Membuat laporan pengendalian intern pemerintah sesuai format pengendalian</p> <p>3. Melaporkan hasil kompilasi pengendalian dari masing-masing sub bagian kepada Sekretaris KPU Kabupaten Ngada sebagai pertanggungjawab SPIP</p> <p>4. Mengirim dokumen laporan kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui inspektorat KPU RI</p> <p>5. Mempertanggungjawabkan atas kegiatan kelompok kerja Satgas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Ngada</p> |

| | | | |
|---|---|-------------------------------|---|
| | | | <p>6. Melaksanakan pengendalian intern terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh staf sub bagian umum dan logistik</p> <p>7. Menyampaikan laporan hasil pengendalian intern kepada sekretaris satuan tugas SPIP KPU kabupaten ngada sesuai format pengendalian(kartu kendali)</p> <p>8. Mempertanggungjawabkan pengendalian intern kepada sekretaris KPU Kabupaten Ngada</p> |
| E | <p>Kresensia Keo,SE</p> <p>Nur Zubaidah,SH</p> <p>Helyana C.Seru,SH</p> | <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> | <p>LAPORAN KEPEGAWAIAN</p> <p>1. Laporan pelanggaran disiplin</p> <p>2. SKP</p> <p>1. Arsip kepegawaian</p> <p>1. Rekap daftar dan bukti ketidakhadiran</p> |
| F | <p>Sirilus R.Tao,A.Md</p> <p>Afrida Beka</p> | <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> | <p>LAPORAN KEUANGAN</p> <p>1.Laporan keuangan dan penyerapan anggaran</p> <p>2. APBN</p> <p>3. BKU</p> <p>4. BAP Kas</p> <p>5. Laporan pokja atau kegiatan</p> <p>6.Laporan Keuangan</p> <p>7.Calk dan ADK SAIBA</p> <p>1. Rekap Bukti pertanggungjawaban APBN dan perjalanan</p> |

| | | | |
|---|-------------------------------|---------|---|
| G | Falentinus G.B Pea | Anggota | PENGADAAN 1. Laporan pengadaan barang dan jasa 2. Laporan persediaan dan aset BMN 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 3. Perjanjian Kinerja (PK) 4. Rencana Aksi Kinerja 5. Laporan Kinerja |
| | Andri Rynaldi dan Jimi riberu | Anggota | |

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 2 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

ttd.

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

STANISLAUS NEKE



Kresensia Keo